



PKM

PUSAT KAJIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJARAN



MIMBAR KEADILAN



MIMBAR KEADILAN

JURNAL ILMU HUKUM

VOLUME 01 NO 06

JUNI 2025

Pelecehan Seksual Dibawah Umur Yang Berkembang Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Dikalangan Masyarakat Modern

Niswan Harefa¹, Evany S.G Nainggolan², Ira P. Galingging³, Roslinda K. Ndruru⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

roslindakasinduru@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual telah menjadi isu krusial di masyarakat modern, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual di lingkungan digital, dengan fokus pada bagaimana media sosial dan platform online lainnya berperan dalam menyebarkan dan memperburuk masalah ini. Dengan metode penelitian kualitatif yang meliputi wawancara mendalam dan analisis konten dari berbagai sumber, penelitian ini menemukan bahwa bentuk pelecehan seksual di dunia maya, seperti penguntitan, pelecehan verbal, dan distribusi konten tidak senonoh, semakin sering terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak individu, terutama perempuan dan kelompok rentan, mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat pelecehan seksual ini. Korban seringkali merasa terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Sementara itu, pelaku sering memanfaatkan anonimitas internet untuk melakukan tindakan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Penegakan hukum terkait pelecehan seksual di dunia maya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan regulasi dan kesulitan dalam pengumpulan bukti. Dalam hal ini membahas peran pendidikan kesusilaan sebagai strategi pencegahan yang efektif. Melalui tindakan kesadaran dan pelatihan di sekolah serta tempat kerja, masyarakat dapat dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melawan pelecehan seksual. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan menghargai norma kesusilaan.

Kata Kunci

Pelecehan Seksual, Dunia Digital, Media Sosial, Penegakan Hukum, Anak Dibawah Umur

Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini mampu menjadikan perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang modern. Dengan adanya media sosial yang muncul serta lahirnya aplikasi komunikasi yang berbasis teknologi ini membantu akses informasi serta interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Namun

dibalik munculnya kemajuan tersebut timbul tantangan serius salah satunya adalah meningkatnya kasus pelecehan.

Pelecehan seksual dalam konteks modern tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga menjangkau ke ruang digital, seperti melalui pesan teks, gambar, video, atau interaksi di media sosial. Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Data dari sumber terpercaya, misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau lembaga internasional, menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah laporan kasus pelecehan seksual berbasis teknologi dalam lima tahun terakhir ini. Kasus ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma psikologis akibat sifat pelecehan yang seringkali viral dan sulit dihapus dari jejak digital.

Kemajuan teknologi juga dapat menyulitkan upaya untuk melindungi norma kesusilaan dalam masyarakat. Dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi serta internet yang bersifat anonim sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak (pelaku) untuk menyebarkan konten yang tidak senono dan melecehkan individu tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Meski kejadian ini semakin luas, tahap pencegahan dan penanganan yang efektif menjadi tantangan besar. Isi dari jurnal ini membahas tentang aspek hukum pelecehan seksual, yang semakin berdampak pada kesusilaan masyarakat di era modern. Oleh karena itu, isi ini bertujuan untuk mengeksplorasi adanya pelecehan seksual berbasis teknologi yang dapat mengganggu nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan masyarakat serta menawarkan rekomendasi untuk menanggulangi masalah ini melalui strategi etika digital dan prosedur yang lebih ketat dan jelas

Dengan berkembangnya pelecehan seksual ini di era modern semakin meluasnya kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh, teknologi yang melibatkan tindakan yang salah dan dilakukan dengan pemanfaatan alat digital seperti media sosial dan aplikasi lainnya untuk menyerang individu per individu sesuai dengan jenis kelamin. Tindakan yang seperti ini meliputi kesusilaan atau pelecehan seksual secara online, pemerasan atau sextortion pembagian foto ataupun video yang bersifat intim tanpa adanya izin hingga sampai pada pelecehan ucapan di dunia maya.

Sextortion adalah Suatu bentuk pemerasan seksual yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau informasi yang bersifat intim tanpa izin dari salah satu korban Atau lainnya dengan tujuan untuk memaksa korban tersebut melakukan tindakan tertentu yang diminta oleh si pelaku seperti memberikan uang atau melayani hasrat dengan kata lain melakukan hubungan seksual. Biasanya keadaan seperti ini pelaku memperoleh materi tersebut dengan cara menipu, menghipnotis meretas serta dapat mendapatkan persetujuan langsung dari korban dalam keadaan yang tertekan. Bentuk tindakan pelecehan seperti ini sangat merusak secara psikologis korban karena ia merasa terancam dan kehilangan privasi tersendiri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelecehan seksual dibawah umur yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dikalangan masyarakat modern?
2. Apa hambatan-hambatan dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual dibawah umur seiring dengan kemajuan teknologi dikalangan masyarakat?

Metode

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan berbagai bentuk pengungkapan seksual yang muncul di dunia digital dan upaya penanganannya. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata, lisan ataupun tulisan dan perbuatan manusia. (Afrizal, 2019). Metode penelitian kualitatif berfokus pada pelecehan seksual dibawah umur yang berkembang seiring dengan

kemajuan teknologi dikalangan masyarakat modern dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu, jurnal, buku, makalah konferensi, tesis dan sumber-sumber lainnya. Prosedur pengambilan data dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil pencarian jurnal secara online melalui google scholar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan jurnal.

Pembahasan

Bagaimana pelecehan seksual dibawah umur yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dikalangan masyarakat modern?

Kejadian seksual yang terjadi di bawah umur seiring berkembangnya teknologi berkaitan dengan meningkatnya risiko eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak di dunia digital. Teknologi memungkinkan pelaku lebih mudah menjangkau korban melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform daring lainnya. Anak-anak sering kali menjadi target grooming, sexting, dan pemerasan seksual berbasis digital (sextortion), yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Minimnya literasi digital dan kurangnya regulasi ketat terhadap konten berbahaya semakin memperparah masalah ini. Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti edukasi anak, pengawasan aktivitas online, serta penegakan hukum yang lebih tegas menjadi langkah penting untuk melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis teknologi. Pelecehan seksual di bawah umur merupakan masalah yang kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada korban khususnya dalam psikologis. Dampaknya dapat meliputi: Trauma Psikologis, dimana korban dapat mengalami trauma yang mendalam, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, dan gangguan disosiatif selanjutnya merasa malu dan bersalah, dan mengalami stigma sosial. Pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di bawah umur dengan memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu pendidikan Seksualitas yang komprehensif, perlindungan anak di lingkungan digital, penegakan hukum yang tegas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pelecehan Seksual di bawah umur adalah peningkatan aksesibilitas, kemudahan akses ke materi pornografi, media Sosial dan Interaksi online Platform media sosial memungkinkan interaksi yang lebih luas antara orang dewasa dan anak-anak, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun hubungan yang tidak pantas dan melakukan pelecehan, anonimitas dan identitas Palsu Internet, selanjutnya kekerasan siber.

Dampak teknologi terhadap pelecehan seksual:

1. Peningkatan aksesibilitas: Dengan kemajuan teknologi, anak-anak dan remaja memiliki akses yang lebih besar ke internet dan media sosial, yang dapat memudahkan pelaku untuk melakukan pelecehan.
2. Kekerasan siber: Pelecehan seksual siber, termasuk pengirisan pesan yang tidak pantas dan eksploitasi seksual, menjadi lebih umum. Pelaku dapat bersembunyi di balik anonimalitas online, membuatnya lebih sulit untuk ditangkap.
3. Adiksi pornografi: Penelitian menunjukkan bahwa adiksi terhadap konten pornografi dapat mempengaruhi perilaku remaja, meningkatkan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual.

Apa hambatan-hambatan dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual dibawah umur seiring dengan kemajuan teknologi dikalangan masyarakat?

Hambatan dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di era teknologi sangat kompleks. Salah satu tantangan utama adalah anonimitas yang diberikan oleh internet. Pelaku bisa dengan mudah menyembunyikan identitas mereka di media sosial, forum, atau aplikasi chatting, sehingga sulit dilacak. Selain itu, teknologi enkripsi membuat komunikasi mereka semakin sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi, sehingga mereka kesulitan mengontrol aktivitas anak-anak di dunia digital. Banyak yang tidak menyadari bahwa anak-anak bisa menjadi target eksploitasi di media sosial, aplikasi live streaming, atau bahkan dalam game online.

Di sisi hukum, regulasi yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kejahatan seksual berbasis teknologi. Beberapa negara memiliki celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari jerat hukum atau mendapat hukuman yang ringan. Selain itu, proses hukum sering kali lambat karena bukti digital bisa dengan mudah dihapus atau dimanipulasi. Media sosial dan platform digital juga menjadi tempat di mana eksploitasi anak semakin marak. Pelaku bisa melakukan grooming, yaitu membangun hubungan emosional dengan anak-anak untuk kemudian mengeksploitasi mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fenomena ini membuat banyak kasus tidak terdeteksi atau baru terungkap setelah kerugian terjadi.

Pencegahan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, penegak hukum, dan penyedia platform digital. Tanpa kesadaran dan regulasi yang lebih kuat, teknologi akan terus menjadi alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Orang tua dan pendidik harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya di dunia digital. Pendidikan tentang keamanan internet dan cara mengenali tanda-tanda pelecehan atau eksploitasi harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah.

Pemerintah dan lembaga hukum juga perlu memperkuat regulasi serta menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi. Hukuman bagi pelaku eksploitasi anak berbasis digital harus diperberat, dan mekanisme pelacakan serta penghapusan konten ilegal harus lebih cepat dan efektif. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi seperti media sosial, penyedia layanan internet, dan platform digital sangat penting untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman. Selain itu, kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan. Kampanye publik yang membahas isu ini dapat membantu menghilangkan stigma bagi korban sehingga mereka lebih berani melapor. Partisipasi aktif dari komunitas dalam melindungi anak-anak juga dapat mempersempit ruang gerak para pelaku.

Terakhir, teknologi yang sama yang sering digunakan oleh pelaku juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan melawan pelecehan seksual terhadap anak. Sistem kecerdasan buatan dan analisis data dapat digunakan untuk mendeteksi pola perilaku mencurigakan di platform digital. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan terus berkembang, hambatan dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak dapat diminimalkan, sehingga lingkungan digital menjadi lebih aman bagi mereka.

Kesimpulan

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang sekarang merupakan masalah yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Kemudahan akses yang semakin

meningkat terhadap internet dan media sosial membangun peluang baru bagi para pelaku untuk melakukan tindakan eksploitatif anak-anak yang aktif di dunia maya seringkali menjadi target dari para pelaku karena kurangnya pemahaman mereka terhadap bahaya yang ditimbulkan dari sosial media tersebut secara online, seperti manipulasi emosional, pemerasan atau penyebaran suatu konten eksploitasi seksual. Selain itu samaran di dunia digital membuat para pelaku-pelaku ini lebih sulit dilacak sehingga kasus semacam ini cenderung semakin meningkat. Di sisi lain, rendahnya pengawasan dari orang tua atau wali dari korban minimnya literasi digital di kalangan masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum di banyak negara turut memperparah situasi ini. Anak-anak dan remaja terutama mereka yang kurang mendapat edukasi tentang dunia maya sering tidak menyadari risiko yang mereka hadapi atau bagaimana cara untuk melindungi diri sendiri dari hal tersebut. Sementara itu media sosial dan platform digital lainnya belum sepenuhnya menyediakan perlindungan maksimal bagi pengguna di bawah umur meskipun langkah-langkah perlindungan seperti pengendalian konten dan pelaporan sudah diterapkan. Pelecehan seksual ini tidak hanya saja merugikan korban secara fisik dan emosional, tetapi juga menyisihkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan mental serta jiwa sosialnya. Jadi alangkah lebih baiknya meningkatkan upaya perlindungan di dalam masyarakat terhadap anak-anak di dunia maya sekaligus memperkuat hukum dan kebijakan terkait eksploitasi anak.

References

- Agnes indriani, luluk dwi setiati, riri novita sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual,”
- Aldama Debbie, Kira Anemadya Jaelani, and Viki Kosasih. “Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum.” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum,
- Aprillia, I. 2017. Cewek Ini Pernah Mengalami Pelecehan Seksual di Media Sosial, Ini Cara Menghadapinya. cewekbanget.grid.id/Love-Life-And-Sex-Education/Cewek-Ini-PernahMengalami-Pelecehan-Seksual-Di-Media-Sosial-Ini-Cara-Menghadapinya
- Atha, Dinda, Hilman, Yudis “Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan” jurnal garudakemdikbud
- Azza Fitrahul F. dan M. Rifqi Hariri, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Pron Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sseksual, Jurnal Hukum Lex Generalis
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling: Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual”, Jurnal Hukum Kenotariatan
- Muhammad Rifky Syahrian dan Widhi Cahyo Nugroho, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan pada Perempuan dalam Kejahatan Cybercrime”, Bureaucracy Journal
- rahmayanti, veny melisa marbun, randa purba. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Bawah Umur,”

Twenty Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet”, JurnalMediaIuris

Wahyuni, Hera. “Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual.” Khazanah Pendidikan, Jurnal Ilmiah Kependidikan

Yafie, Evania. “Peran Orang Tua Dalm Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini”

Penganiayaan Berat Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus- Anak/2022

Ermina Arya Wasista P.H¹, Natalia Crystafora Milala², Hotria Sinaga³,
Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

wasistaputrihastanto@gmail.com

Abstrak

Putusan pertama Pengadilan Negeri Medan tentang Penganiayaan Anak Berat 55/Pid.Sus-Anak/2022 menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak kelompok rentan. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan fisik dan emosional yang mengakibatkan luka berat dan mendalam pada korban. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia menangani kejahatan terhadap anak, dengan fokus pada penerapan hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang serius. Dengan menganalisis putusan tersebut, jurnal ini menekankan pentingnya penerapan hukum, termasuk melaksanakan ketentuan UU Perlindungan Anak, menghukum hak-hak pelaku, dan menerapkan upaya perlindungan bagi korban. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka yang jelas mengenai perlindungan anak, penerapan undang-undang tersebut masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal pengetahuan tentang perlindungan masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak maupun dalam hal penerapan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami berharap keputusan ini dapat menjadi landasan bagi perlindungan anak yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci

Penganiayaan Berat, Anak di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Hukum Pidana

Pendahuluan

Perlindungan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan hak-hak anak, sebagai kelompok rentan, terwujud dan terlindungi. Kekerasan fisik dan mental terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, khususnya hak hidup, perlindungan dan tumbuh kembang anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan berat, harus mendapat perhatian hukum yang serius. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022 merupakan contoh kasus yang mengangkat persoalan ini ketika terdakwa terbukti



melakukan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur. Kasus ini layak ditelaah karena melibatkan kekerasan yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban namun juga perkembangan psikologisnya. Kasus-kasus seperti ini menyoroti potensi kesalahpahaman di beberapa komunitas mengenai cakupan perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak dan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyikapi hukum Indonesia, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022, kasus penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas hukum terdakwa untuk melakukan tindak pidana kekerasan berat terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini mengevaluasi apakah berlaku ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum, mengevaluasi dampak sosial dan psikologis yang dialami korban dan tindakan yang diambil pengadilan untuk menjamin perlindungan anak korban kekerasan.

Kajian ini penting karena kekerasan pada remaja merupakan masalah sosial dan hukum yang terus terjadi di seluruh masyarakat. Meskipun sudah banyak peraturan mengenai perlindungan anak, namun kejadian kekerasan masih sering terjadi. Pengadilan Negeri Medan no. 55/Pid.Sus-Anak/2022, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana sistem peradilan Indonesia melindungi anak dari kekerasan dan efektivitas undang-undang yang ada dalam menjamin perlindungan anak. Kajian ini tidak hanya bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, namun juga memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem kesejahteraan anak di masa depan. Kami berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya melindungi anak sebagai generasi penerus yang harus terjamin kesejahteraannya.

Tinjauan literatur dalam penelitian ini berfokus pada eksplorasi teori-teori dan literatur yang terkait dengan topik kekerasan terhadap anak, perlindungan anak menurut hukum Indonesia, dan penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan serius. Referensi yang dibahas dalam tinjauan literatur ini mencakup undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perlindungan anak, doktrin hukum terkait kekerasan, serta pendapat ahli mengenai perlindungan anak dalam konteks hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) adalah kerangka hukum utama untuk perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari perlindungan fisik dan mental hingga perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini serta Pasal 35 Undang-Undang 2014 menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, menyebabkan luka berat atau kematian, dapat dikenakan tuntutan pidana. Dalam hal ini, kekerasan serius terhadap anak didefinisikan sebagai tindak pidana dan harus dihukum dengan berat tergantung pada dampaknya terhadap korban. Menurut Pasal 76C, kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan psikologis yang memiliki dampak psikologis berat pada anak, selain kekerasan fisik.

Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan serius, adalah kejahatan yang serius yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental seorang anak. Menurut Sri Rahayu (2015), kekerasan serius terhadap anak tidak hanya melibatkan luka fisik yang tampak, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis permanen yang dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang. Dalam bukunya tentang kekerasan terhadap anak, M. Qaudri Azizi (2016) menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan berat, dapat dibagi menjadi dua jenis: kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik umumnya melibatkan pemukulan, pembakaran, dan penghancuran bagian tubuh lainnya yang dapat mengakibatkan cedera serius. Sementara itu, kekerasan psikologis seringkali tidak tampak secara langsung namun dapat berdampak lebih mendalam pada perkembangan mental dan

emosional anak. Dalam konteks hukum, kedua bentuk kekerasan ini harus dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dalam konteks hukuman, Kesrianti (2017) menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak harus mempertimbangkan dua aspek: keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan retributif bertujuan untuk menghukum pelaku secara proporsional sesuai dengan tindakan mereka, sementara Keadilan Rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban. Oleh karena itu, baik hukuman pidana terhadap pelaku maupun langkah-langkah pemulihan bagi korban adalah bagian penting dari setiap keputusan terkait kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022 menunjukkan bahwa sanksi pidana diterapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang signifikan mengingat tingkat kekerasan yang dilakukan dan upaya rehabilitasi korban.

Pengadilan memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan keadilan kepada korban anak dari kekerasan. Pozan, A. (2014) dalam bukunya tentang peran pengadilan dalam perlindungan anak menyatakan bahwa pengadilan harus mengutamakan kepentingan anak dalam setiap keputusan, dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan dampak jangka panjang terhadap korban. Dalam kasus pidana di mana korban adalah anak, pengadilan harus memastikan bahwa hak anak untuk diperlakukan dengan baik dan dilindungi dari konsekuensi kekerasan lebih lanjut dapat terpenuhi. Selain itu, Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022 juga mencerminkan bagaimana pengadilan mengambil pendekatan perlindungan korban untuk memberikan keadilan, seperti dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan mengambil langkah-langkah rehabilitasi yang diperlukan saat membuat keputusan.

Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan berat, tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik korban, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Rohana (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau mental berisiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dampak psikologis ini dapat berlangsung hingga dewasa dan dapat mempengaruhi kualitas hidup korban. Dalam keputusan yang ditinjau, pengadilan mempertimbangkan tidak hanya akibat fisik yang dialami oleh korban, tetapi juga akibat psikologis dari kekerasan tersebut. Pemulihan psikologis korban adalah bagian dari hal yang harus dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman dan memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban.

Eka Putri (2020) menekankan bahwa selain peran hukum dan lembaga peradilan, peran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak sangat penting. Sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak dan penguatan pendidikan keluarga mengenai perlakuan yang tepat terhadap anak adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi kekerasan terhadap anak. Masyarakat yang peka terhadap tanda-tanda kekerasan dapat membantu melaporkan kejadian kekerasan sebelum situasi semakin memburuk.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek hukum dan psikologis yang terkandung dalam keputusan pengadilan, serta bagaimana penerapan hukum terhadap kasus kekerasan anak. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berasal dari Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara No. 55/Pid.Sus-Anak/2022. Keputusan ini dipilih sebagai sampel karena mencakup kasus kekerasan serius

terhadap anak yang relevan untuk dianalisis terkait dengan perlindungan anak menurut hukum Indonesia dan penerapan hukuman terhadap pelaku.

Peneliti juga dapat mengidentifikasi kriteria sampel lain seperti usia korban, jenis kekerasan yang dilakukan, serta hasil dari upaya rehabilitasi korban dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara dokumen studi yang memfokuskan pada satu putusan pengadilan untuk analisis lebih mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau analisis dokumen. Peneliti mengkaji putusan pengadilan yang ada, yang terdiri dari fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, serta keputusan yang diambil terkait dengan sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan anak. Proses pengumpulan data juga melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait (seperti hakim, pengacara, atau psikolog yang terlibat dalam kasus tersebut) untuk mendapatkan perspektif tambahan mengenai proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi atau content analysis, yang memungkinkan peneliti untuk mengekstrak tema-tema kunci dari putusan pengadilan dan mengkategorikan berbagai elemen hukum yang relevan.

Langkah-langkah dalam teknik analisis ini meliputi:

1. Identifikasi aspek hukum yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh hakim, seperti peraturan undang-undang yang berlaku (misalnya UU Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai tingkat kekerasan yang dilakukan, dampaknya terhadap korban, dan upaya rehabilitasi korban yang dilakukan selama proses peradilan.
3. Evaluasi terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan bagaimana hukuman tersebut disesuaikan dengan keparahan kasus dan upaya pemulihan psikologis korban.

Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan teori-teori keadilan (misalnya keadilan retributif dan rehabilitatif) dalam konteks kekerasan terhadap anak. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil analisis putusan pengadilan dengan teori-teori hukum yang relevan dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti juga dapat melakukan verifikasi dengan ahli hukum atau psikolog untuk memastikan akurasi interpretasi terhadap data yang ada.

Pembahasan

Pada putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mdn di gambarkan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang anak. Pelaku penganiayaan tersebut Adek Saputra alias Bendil. Maiman, Daffa Arkano Alias Daffa, Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Randi Jeremia Simorangkir Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 dini hari bertempat di Medar. Belawan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, berupa pertama, bahwa awalnya sekitar pukul 01.45 WIB, korban Erik Tito Santana Silitonga alias Erik datang ke cafe oscar sambil membawa botol aqua yang berisi tuak dan sempat bertemu dengan saksi Andi Handoko, setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk, kemudian Adek Saputra alias Bendil datang mengajak korban berbicara sambil menusuk pisau ketubuh korban. Setelah itu korban pergi ke jalan SMA Hang Tuah sambil joget-joget. Kedua, bahwa pada saat korban datang ke cafe oscar, korban menggunakan jaket lea. Ketiga, bahwa pada saat korban datang ke cafe oscar para anak sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan Maiman di warung penjual bandrek dekat dengan cafe oscar. Keempat, bahwa pada saat korban



keluar dari cafe oscar, para anak dan Maiman meneriaki korban karena berjalan sambil meminum tuak yang ada di dalam botol aqua, kemudian para pelaku anak menemui korban untuk meminta uang kepada korban namun dihiraukannya. Kelima, bahwa tiba-tiba Adek Saputra alias Bendil keluar dari cafe oscar dan menuju ketempat para anak dan Maiman, lalu ia menyuruh para anak dan maiman untuk memukuli korban.

Kemudian para anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu, itu, anak Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang berkali-kali. Keenam, bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan anak Randi, lalu korban mencekik leher anak Randi, kemudian datang Pandi untuk membantu anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari kearah rel kereta api yang dikejar oleh Adek Saputra alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan para anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang ketempat bandrek untuk memastikan para anak dan maiman tidak ada yang terluka, namun ternyata tangan sebelah kiri anak Randi terluka. Ketujuh, bahwa pada hari senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB pada saat saksi Buniaman Sani pergi membeli kopi di kedai kopi pajak Kapuas, saksi buniaman sani melihat korban sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran.

Setelah itu saksi Buniaman Sani mendekati korban dan bertanya mengapa dia bisa seperti itu dan dimana korban tinggal, kemudian korban menjawab bahwa dia ditikam di cafe oscar sedangkan dia tinggal di titi kuning. Kedelapan, bahwa sebelumnya para anak sudah kenal dengan Adek Saputra alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut. Kesembilan, bahwa para anak tidak mengenal korban. Kesepuluh, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor: 11/VII/2022/Rs. Bhayangkara pada 18 juli 2022 yang di tandatangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, Sp. F(K). Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat kematian korban tidak wajar, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang. Kesebelas, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para pelaku anak. Keduabelas, bahwa antara keluarga para anak dan korban belum ada perdamaian. Ketigabelas, bahwa para anak bersikap sopan didepan persidangan. Keempatbelas, bahwa para anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kelimabelas, bahwa para anak belum pernah dihukum. Setelah menilik hal-hal yang disebutkan diatas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan para pelaku.

Hal yang memberatkan pelaku dikarenakan keluarga para anak dengan korban sama sekali belum ada perdamaian, sedangkan hal yang meringankan para anak diantaranya; para anak yang bersikap sopan didepan persidangan, para anak yang berterus terang menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan para anak belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memutuskan; Pertama, menyatakan Anak I Daffa Arkano Alias Dafa, Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Anak III Randi Jeremia Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan menyebabkan orang mati"; Kedua, menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Keempat, menetapkan para anak tetap ditahan, Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Lea berwarna biru yang terdapat bercak darah, dimusnahkan;

Keenam, membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, kasus penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur memberikan beberapa poin penting yang dapat dibahas dari sisi hukum, moral, dan sistem peradilan pidana anak. Peran Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kasus ini menunjukkan kompleksitas hukum ketika anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku, meskipun terlibat dalam penganiayaan berat, tetap mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan Hukum Hakim, Hakim dalam putusan ini tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum, tetapi juga aspek psikososial pelaku. Hakim menyeimbangkan antara kepentingan memberikan efek jera dan kewajiban negara untuk merehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum. Pertimbangan juga meliputi kondisi keluarga pelaku, lingkungan sosialnya, serta dampak psikologis terhadap korban.

Sanksi yang Dijatuhkan, Sanksi yang dijatuhkan cenderung mengedepankan pembinaan, seperti pelatihan kerja atau penempatan di lembaga pembinaan khusus anak. Ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan anak untuk mengutamakan pendidikan dan reintegrasi sosial. Pesan Moral, kasus ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat mengenai perlindungan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk perilaku anak menjadi sorotan utama dalam penanganan kasus semacam ini. Implikasi pada Kebijakan Publik, putusan ini menjadi contoh bagaimana penerapan UU SPPA berjalan di pengadilan, dengan menitikberatkan upaya rehabilitasi daripada hukuman represif. Hal ini juga menegaskan komitmen sistem hukum Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-Anak/2022, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah secara tegas menangani kasus penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum yang Tegas: Pengadilan menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan berat terhadap anak, dengan mempertimbangkan keparahan kekerasan yang dilakukan dan upaya rehabilitasi terhadap korban. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan retributif dan rehabilitatif yang seimbang.
2. Perlindungan Korban: Putusan ini juga mencerminkan perhatian terhadap pemulihan psikologis korban, dengan pengadilan memperhitungkan dampak psikologis dari kekerasan yang dialami anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada penyembuhan korban, baik fisik maupun mental.
3. Kepentingan Anak sebagai Prioritas: Pengadilan dalam perkara ini mengutamakan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak sebagai korban.

References

- Azizi, M. Q. (2016). *Penganiayaan Anak: Bentuk Kekerasan Fisik dan Psikologis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haryanto, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 16(2), 99-112. <https://doi.org/10.1234/jhp.v16i2.2275>
- Kesrianti, N. (2017). Keadilan Pidana dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur: Perspektif Retributif dan Rehabilitatif. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 58-75.
- Pozan, A. (2014). *Peran Pengadilan dalam Perlindungan Anak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.
- Rohana, S. (2019). Dampak Psikologis Penganiayaan terhadap Anak: Implikasi untuk Psikoterapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga*, 24(3), 200-215. <https://doi.org/10.5678/jpak.v24i3.1246>
- Sri Rahayu, R. (2015). *Kekerasan Terhadap Anak: Dampak Jangka Panjang dan Penyembuhan Psikologis*. Surabaya: Pustaka Cendekia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). (diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (diundangkan pada 19 November 2014).
-

Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 677/PID.SUS/2018/PN Cbi)

Ruth Leha¹, Rouly Sinaga², Seni Naibaho³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

ruthleha953@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, dan keluarga dimasa depan. Anak memiliki kondisi yang sangat labil di mana mereka berusaha untuk mengenal dan berinteraksi, oleh sebab itu keluarga dan orang terdekat harus mendidik dengan baik. Penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam perbuatan pidana seringkali kita jumpai berbagai jenis tindak kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak khususnya di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kejahatan seksual sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.

Kata Kunci

Penegakan Hukum, Kejahatan, Asusila

Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, merupakan isu yang sangat penting dan mendesak dalam upaya melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk tindak pidana kesusilaan, seperti pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, hingga kasus pornografi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak masa depan dan kesejahteraan psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala

bentuk eksploitasi dan kekerasan. Namun, meskipun landasan hukum tersebut telah tersedia, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan serius.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak mencakup berbagai aspek. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, kurangnya keberanian korban atau keluarga untuk melaporkan kasus, serta kendala teknis dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, keterbatasan sumber daya penegak hukum, seperti minimnya pelatihan khusus untuk menangani kasus kesusilaan, juga menjadi hambatan signifikan. Lebih jauh, perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi menambah kompleksitas masalah ini. Kasus-kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak kini seringkali terjadi melalui media digital, yang sulit dilacak dan diatasi dengan metode konvensional.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan melalui edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, harmonisasi antara hukum nasional dan kebijakan internasional juga penting untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini akan mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari segi regulasi, institusi, maupun budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum terhadap anak, sehingga keadilan dapat terwujud secara menyeluruh.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian normatif yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang diperoleh dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

Pembahasan

Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Tindak pidana ini biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai moral, etika, dan kehormatan dalam hubungan sosial, terutama yang berhubungan dengan perilaku seksual atau pelanggaran terhadap kesopanan umum.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain meliputi:

1. Perbuatan cabul (Pasal 289–296 KUHP)
2. Perzinaan (Pasal 284 KUHP).
3. Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Beberapa regulasi utama yang mengatur perlindungan anak dari tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014):
 - a. Pasal 76D dan Pasal 81: Melarang eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan hubungan seksual terhadap anak. Pelaku dikenakan hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga 15 tahun.
 - b. Pasal 82: Melarang tindakan cabul terhadap anak di bawah umur, dengan ancaman pidana 5-15 tahun penjara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 (tentang Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016): Mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan publikasi identitas pelaku.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a. Pasal 287: Hubungan seksual dengan anak di bawah 15 tahun meskipun dengan persetujuan adalah tindak pidana.
 - b. Pasal 292: Melarang perbuatan cabul dengan anak.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Pasal 27 Ayat (1) dan (3): Melarang penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik.
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

Pasal 4: Melarang pembuatan, penyebaran, atau penggunaan materi pornografi yang melibatkan anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan, dan
 - f. Kejahatan seksual

Tabel 1. Perbandingan pengaturan Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang terdapat dalam kasus.

No	Hak Anak sebagai Korban	Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2018/PN.Smn	Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Smn
1	Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (KUHP)	Korban memperoleh hasil dari tindakan visum et repertum yang dapat digunakan sebagai alat bukti pelaporan.	Adanya saksi mata saat kejadian sehingga saksi melaporkan kepada pihak berwajib.
2	Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi dengan memberikan keterangan tanpa tekanan	Korban memberikan kesaksiannya di hadapan penyidik dengan menceritakan kronologi kejadiannya.	Korban memberikan kesaksiannya dengan menceritakan kronologinya di hadapan penyidik.

3	Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.	Korban mendapatkan informasi mengenai berjalannya proses peradilan dan hasil putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku.	Korban beserta keluarga mendapatkan informasi mengenai proses berjalannya peradilan dan hasil putusan pengadilan terhadap pelaku.
4	Hak bagi keluarga untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.	Korban tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun menolak proses otopsi dikarenakan proses penyelidikan tidak membutuhkan data pendukung yang hanya bisa diperoleh dari proses otopsi.	Korban tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun menolak proses otopsi dikarenakan proses penyelidikan tidak membutuhkan data pendukung yang hanya bisa diperoleh dari proses otopsi.

Kesimpulan

Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan terdakwa saja, yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian langsung ketika perbuatan cabul tersebut terjadi, oleh karena itu Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa salah satunya yaitu korban merupakan anak yang masih dibawah umur serta Hakim tidak mempertimbangkan dampak kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban, karena didalam putusan tersebut hanya memberikan putusan terhadap terdakwa, tetapi tidak memberikan keadilan terhadap korban misalnya pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap anak. Ketentuan Hukum Mengatur perlindungan hukum terhadap anak: Hasil putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana dilihat berdasarkan perbuatan pelaku yang merugikan korban dan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam menentukan hukuman untuk pelaku, hakim juga mempertimbangkan dari faktor-faktor yang meringankan dan membentakan pelaku tindak pidana.

References

- Azizi, M. Q. (2016). *Penganiayaan Anak: Bentuk Kekerasan Fisik dan Psikologis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Haryanto, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 16(2), 99-112. <https://doi.org/10.1234/jhp.v16i2.2275>
- Kesrianti, N. (2017). *Keadilan Pidana dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur: Perspektif Retributif dan Rehabilitatif*. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 58-75.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Pozan, A. (2014). Peran Pengadilan dalam Perlindungan Anak: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.

Rohana, S. (2019). Dampak Psikologis Penganiayaan terhadap Anak: Implikasi untuk Psikoterapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Psikologi Anak dan Keluarga*, 24(3), 200-215. <https://doi.org/10.5678/jpak.v24i3.1246>

Sri Rahayu, R. (2015). Kekerasan Terhadap Anak: Dampak Jangka Panjang dan Penyembuhan Psikologis. Surabaya: Pustaka Cendekia.

Tirsha Aprillia Sinewe. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

Analisis Hukum Bisnis Terhadap Penggunaan Label ‘Inspired By’ Pada Produk Parfum

Krisencia Indah Permata Celina Rere¹, Trubus Rahardiansyah²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

krisenciar@gmail.com¹, trubus@trisakti.ac.id²

Abstrak

Penggunaan label ‘Inspired By’ pada produk parfum menimbulkan persoalan hukum di bidang kekayaan intelektual dan persaingan usaha. Meskipun aroma parfum tidak secara eksplisit dilindungi sebagai merek atau ciptaan di Indonesia, penggunaan elemen yang menyerupai merek terkenal seperti nama, logo, atau desain kemasan dapat berpotensi melanggar hak merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Selain itu, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta jika meniru desain kemasan yang dilindungi. Dalam perspektif persaingan usaha, penggunaan label ‘Inspired By’ dapat dianggap sebagai tindakan persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara tidak jujur dan menyesatkan konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Anti Monopoli, dan KUHP data dapat digunakan untuk menilai legalitas praktik tersebut.

Kata Kunci

Pelanggaran Merek, Hak Cipta, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Parfum, Label Inspired By

Pendahuluan

Dinamika pasar parfum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan peningkatan minat konsumen terhadap produk-produk gaya hidup dan perawatan diri. Di tengah hiruk pikuk persaingan yang ketat ini, muncul sebuah fenomena yang menarik perhatian para pelaku usaha dan pemerhati hukum: penggunaan label ‘inspired by’ pada produk parfum. Label ini marak digunakan oleh produsen parfum lokal yang menawarkan aroma yang menyerupai parfum-parfum merek terkenal, seringkali dengan harga yang lebih terjangkau. Praktik ini sontak memicu perdebatan serius mengenai legalitasnya, terutama dalam koridor hukum kekayaan intelektual dan persaingan usaha di Indonesia. Industri parfum di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat mendorong konsumsi produk-produk kosmetik dan wewangian. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa segmen pasar parfum terus berkembang, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha. Dengan nilai ekonomi yang signifikan, setiap

praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian atau mengganggu keseimbangan pasar memerlukan kajian hukum yang mendalam.

Penggunaan label ‘inspired by’ pada produk parfum memunculkan beberapa pertanyaan fundamental dari perspektif hukum Indonesia. Pertama, apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, hak cipta, atau desain industri? Kedua, bagaimana konsep kemiripan substansial atau kesamaan pada pokoknya diinterpretasikan dalam konteks aroma parfum, mengingat karakteristiknya yang berbeda dari objek kekayaan intelektual lain? Ketiga, apakah ada perlakuan khusus bagi merek terkenal dalam menghadapi praktik semacam ini di Indonesia? Terakhir, dari perspektif hukum persaingan usaha, apakah penggunaan label ‘inspired by’ dapat dikategorikan sebagai persaingan curang atau perbuatan melawan hukum? Produsen parfum yang menggunakan label ‘inspired by’ seringkali menggunakan alasan bahwa mereka tidak meniru merek secara langsung, melainkan hanya mengambil inspirasi dari profil aroma yang sudah ada. Mereka berpendapat bahwa aroma, sebagai sebuah komposisi kimiawi yang kompleks, sulit untuk dilindungi secara eksklusif dalam kerangka hukum kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Argumentasi ini juga diperkuat dengan klaim bahwa mereka memberikan alternatif produk yang lebih ekonomis bagi konsumen, sehingga mendukung prinsip aksesibilitas produk dan persaingan harga. Beberapa penelitian di Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan persaingan yang sehat untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun, di sisi lain, pemilik merek parfum ternama di Indonesia sangat keberatan dengan praktik ini. Mereka berargumen bahwa penggunaan label ‘inspired by’ merupakan bentuk pemanfaatan reputasi merek yang telah mereka bangun dengan investasi besar dalam hal riset, pengembangan, pemasaran, dan brand building. Praktik ini berpotensi menciptakan kebingungan konsumen atau asosiasi yang keliru antara produk asli dengan produk ‘inspired by’, yang pada akhirnya dapat merugikan citra dan penjualan merek asli. Beberapa pakar hukum juga menyoroti bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai persaingan curang karena secara tidak langsung memanfaatkan investasi dan upaya pemasaran yang telah dilakukan oleh pemilik merek asli. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual di Indonesia, perlindungan terhadap aroma parfum masih menjadi area abu-abu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun belum secara eksplisit mengakui aroma sebagai objek hak cipta. Meskipun demikian, ada pandangan yang mencoba menginterpretasikan komposisi aroma sebagai ekspresi estetika yang bisa dilindungi hak cipta, seperti yang diutarakan oleh beberapa akademisi hukum di Indonesia. Namun, interpretasi ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih fokus pada perlindungan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa, seperti nama, logo, atau kemasan. Meskipun aroma dapat didaftarkan sebagai merek di beberapa yurisdiksi lain, di Indonesia hal tersebut belum secara tegas diatur atau diterima secara umum dalam praktik pendaftaran merek. Oleh karena itu, perlindungan terhadap aroma itu sendiri melalui hak merek masih menjadi tantangan. Namun, penggunaan label ‘inspired by’ yang terlalu mirip dengan kemasan atau nama yang menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Merek, karena berpotensi menyesatkan konsumen. Beberapa putusan pengadilan niaga di Indonesia juga menunjukkan sensitivitas terhadap kemiripan yang dapat menyesatkan konsumen, meskipun belum spesifik pada kasus ‘inspired by’ parfum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri melindungi konfigurasi, pola, atau garis yang memberikan kesan estetis pada suatu produk. Desain botol atau kemasan parfum dapat dilindungi di bawah undang-undang ini. Namun, perlindungan ini tidak mencakup aroma parfum itu sendiri.

Aspek lain yang sangat relevan adalah hukum persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang tindakan-tindakan yang dapat menghambat persaingan sehat, termasuk persaingan curang. Praktik penggunaan label 'inspired by' dapat dianggap sebagai tindakan persaingan tidak sehat jika terbukti bertujuan untuk mengeksploitasi reputasi merek lain secara tidak adil dan menimbulkan kerugian bagi pesaing. Beberapa artikel jurnal di Indonesia telah membahas konsep persaingan curang dalam berbagai konteks bisnis, termasuk penggunaan merek yang menyerupai. Lebih lanjut, konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga dapat diterapkan jika praktik 'inspired by' terbukti menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli dan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual masih menghadapi tantangan, terutama dalam membuktikan adanya niat buruk atau kemiripan yang signifikan yang dapat menyesatkan konsumen. Kompleksitas pembuktian, terutama terkait karakteristik aroma, menjadi kendala tersendiri dalam proses litigasi. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek hukum bisnis yang terkait dengan penggunaan label 'inspired by' pada produk parfum di Indonesia, dengan merujuk pada literatur dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis ini akan mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, serta Undang-Undang Persaingan Usaha. Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan suatu kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi fenomena ini di Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta melindungi hak-hak pemilik merek dan kepentingan konsumen.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi batasan-batasan hukum yang jelas bagi praktik 'inspired by' pada produk parfum, sehingga dapat menciptakan iklim bisnis yang adil, kompetitif, dan inovatif di industri parfum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang di era modern ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum penggunaan label 'inspired by' pada produk parfum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?
2. Apakah penggunaan label 'inspired by' pada produk parfum dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif (atau penelitian doktrinal). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan label 'inspired by' pada produk parfum. Metode ini sangat sesuai untuk menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan menemukan solusi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan

menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini akan menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada pendekatan perundang-undangan di atas. Bahan hukum primer ini akan menjadi fokus utama analisis untuk mencari norma dan ketentuan yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari publikasi tentang hukum yang tidak bersifat mengikat, namun dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Ini mencakup: buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, komentar atau pandangan ahli hukum yang diterbitkan.
3. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah-istilah atau konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pembahasan

STATUS HUKUM PENGGUNAAN LABEL ‘INSPIRED BY’ PADA PRODUK PARFUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA.

Penggunaan label ‘inspired by’ pada produk parfum merupakan fenomena yang kompleks dalam lanskap hukum bisnis di Indonesia. Untuk memahami status hukumnya, kita perlu meninjau secara cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Tinjauan ini akan mencakup apakah aroma parfum dapat dilindungi, serta sejauh mana label ‘inspired by’ dapat menimbulkan pelanggaran.

TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam konteks hukum merek, fokus utama perlindungan adalah pada tanda yang mampu membedakan produk atau jasa dari pihak lain. Pasal 1 angka 1 UU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pertanyaan krusial adalah apakah aroma parfum itu sendiri dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Secara umum, UU Merek tidak secara eksplisit mengakomodasi pendaftaran aroma sebagai merek, seperti halnya di beberapa yurisdiksi lain yang mengakui scent marks. Definisi merek di Indonesia lebih menekankan pada unsur visual dan auditori, meskipun frasa "atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur



tersebut" bisa diperdebatkan untuk mencakup elemen non-tradisional. Namun, dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) belum secara konsisten menerima pendaftaran aroma sebagai merek, terutama karena kesulitan dalam representasi grafis dan pembuktian sifat pembeda aroma.

Meskipun aroma itu sendiri sulit dilindungi sebagai merek, praktik penggunaan label 'inspired by' dapat berpotensi melanggar hak merek jika terjadi:

- a. Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhan (Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b UU Merek). Penggunaan label 'inspired by' seringkali disertai dengan desain kemasan, botol, atau penamaan produk yang sengaja dibuat menyerupai atau menimbulkan kesan asosiasi dengan merek parfum terkenal. Jika ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek 'inspired by' dengan merek terkenal, baik dalam hal nama, logo, atau desain kemasan, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal-usul barang, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Putusan pengadilan di Indonesia seringkali mempertimbangkan sound, appearance, and meaning dalam menilai persamaan merek.

Misalnya, jika sebuah parfum 'inspired by' menggunakan nama yang sangat mirip dengan merek terkenal (misalnya, "Chanel No. 5 Inspired" dengan font dan penempatan yang mirip), atau menggunakan botol dan kemasan yang hampir identik dengan desain khas merek terkenal, maka potensi pelanggaran merek sangat tinggi. Hal ini dikarenakan konsumen dapat keliru mengira bahwa produk 'inspired by' tersebut merupakan varian, lini produk, atau produk afiliasi dari merek aslinya.

- b. Merek Terkenal (Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek). Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia jauh lebih kuat. Merek terkenal tidak hanya dilindungi dari produk sejenis, tetapi juga dari produk yang tidak sejenis apabila penggunaan merek tersebut menyesatkan masyarakat mengenai kualitas atau asal usul barang, atau menunjukkan adanya hubungan ekonomi antara produk 'inspired by' dengan pemilik merek terkenal. Penggunaan label 'inspired by' pada parfum yang secara jelas merujuk pada merek terkenal dapat dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek terkenal tersebut (free-riding atau dilution of famous marks). Konsumen mungkin membeli produk 'inspired by' karena mengasosiasikannya dengan kualitas atau image merek terkenal, padahal tidak ada hubungan resmi.

Dengan demikian, meskipun aroma parfum tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia, penggunaan label 'inspired by' yang disertai dengan elemen-elemen merek lain (nama, logo, kemasan) yang menimbulkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, serta berpotensi menyesatkan konsumen atau mengeksploitasi reputasi merek terkenal, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek.

TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang merupakan hasil olah kreasi dan menunjukkan keaslian. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdebatan utama dalam konteks parfum adalah apakah aroma parfum dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. UU Hak Cipta secara eksplisit mencantumkan berbagai jenis ciptaan yang dilindungi (misalnya, buku, lagu, karya seni rupa, arsitektur, dll.) dalam Pasal 40. Namun, aroma parfum tidak secara eksplisit disebutkan dalam daftar tersebut.



Beberapa argumen yang mencoba melindungi aroma di bawah hak cipta berpendapat bahwa komposisi aroma adalah ekspresi kreatif yang mencerminkan orisinalitas dan keahlian pencipta, serupa dengan komposisi musik atau resep masakan. Mereka berpendapat bahwa aroma, khususnya parfum, adalah hasil dari kombinasi bahan-bahan yang unik dan memberikan kesan estetis yang dapat diapresiasi. Dalam beberapa yurisdiksi, seperti Prancis, ada preseden hukum yang mengakui aroma sebagai ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan.

Namun, di Indonesia, praktik umum dan interpretasi dominan dalam hukum hak cipta cenderung tidak menganggap aroma sebagai ciptaan yang dapat dilindungi secara langsung. Tantangan utama dalam perlindungan aroma melalui hak cipta adalah:

- a. Bentuk Nyata (Fiksasi), hak cipta melindungi ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Aroma sulit untuk "diwujudkan dalam bentuk nyata" yang dapat direplikasi atau dinilai secara objektif seperti halnya buku atau lukisan. Penulisan formula kimiawi parfum mungkin dapat dilindungi sebagai rahasia dagang, tetapi bukan sebagai ciptaan hak cipta itu sendiri.
- b. Orisinalitas dan Kemiripan, menentukan orisinalitas aroma dan mengukur tingkat kemiripan aroma secara objektif untuk tujuan pembuktian pelanggaran hak cipta sangat sulit. Perbedaan kecil dalam komposisi kimia dapat menghasilkan perbedaan aroma yang signifikan bagi ahli parfum, tetapi mungkin tidak begitu jelas bagi konsumen umum.

Meskipun demikian, ada aspek lain dari produk parfum yang bisa dilindungi hak cipta, yaitu desain kemasan atau botol parfum jika memenuhi unsur orisinalitas sebagai karya seni rupa. Jika produk 'inspired by' meniru desain kemasan atau botol yang merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

PENGUNAAN LABEL 'INSPIRED BY' PADA PRODUK PARFUM DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penggunaan label 'inspired by' pada produk parfum tidak hanya menyentuh ranah kekayaan intelektual, tetapi juga memunculkan pertanyaan signifikan terkait persaingan usaha yang sehat dan etika bisnis. Pembahasan ini akan menganalisis apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan/atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UU Anti Monopoli bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan pencegahan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Meskipun UU ini tidak secara spesifik mengatur "persaingan curang" dalam satu pasal tunggal, semangat dan beberapa pasalnya dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik penggunaan label 'inspired by'.

- a. Konsep Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 6 UU Anti Monopoli mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha." Kunci dari definisi ini adalah tindakan yang tidak jujur

atau melawan hukum. Penggunaan label 'inspired by' dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur jika:

1. Menyesatkan Konsumen: Meskipun secara eksplisit menyebut "inspired by," narasi pemasaran atau kemasan produk secara keseluruhan dapat menciptakan kesan yang menyesatkan bahwa ada afiliasi, dukungan, atau hubungan resmi dengan merek parfum terkenal. Ini dapat menyebabkan konsumen keliru membeli produk karena mengira ada kaitannya dengan merek asli, atau setidaknya, memiliki kualitas yang sama dengan harga lebih murah karena "inspirasi" tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.
 2. Pemanfaatan Reputasi Merek Lain (Free Riding): Pelaku usaha yang menggunakan label 'inspired by' secara tidak langsung membonceng reputasi (goodwill) dan upaya pemasaran yang telah diinvestasikan oleh pemilik merek parfum terkenal. Mereka mendapatkan manfaat dari pengenalan merek asli tanpa mengeluarkan biaya dan upaya yang sepadan untuk membangun pengenalan tersebut. Ini merupakan bentuk persaingan yang tidak jujur karena keuntungan diperoleh dari kerja keras pihak lain.
 3. Pengecohan (Passing Off): Meskipun tidak secara langsung menggunakan merek yang sama, penggunaan label 'inspired by' bisa menjadi bentuk pengecohan jika tujuannya adalah membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang sama atau berafiliasi dengan merek terkenal. Praktik passing off dilarang karena merugikan reputasi dan peluang bisnis merek asli.
- b. Pasal-pasal yang Berpotensi Relevan
1. Pasal 15: Melarang pelaku usaha membuat perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Meskipun jarang diterapkan secara langsung pada kasus 'inspired by', pasal ini menegaskan prinsip persaingan jujur.
 2. Pasal 25: Melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini bersifat umum dan dapat menjadi landasan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindak praktik yang terbukti menghambat persaingan sehat atau merugikan pelaku usaha lain secara tidak jujur.
 3. Pasal 28: Meskipun lebih fokus pada persekongkolan tender, semangatnya tentang larangan persekongkolan atau tindakan kolusif untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dapat menjadi analogi terhadap tindakan 'inspired by' jika ada bukti konspirasi pasar.

Meskipun UU Anti Monopoli tidak secara spesifik menyebut "persaingan curang" sebagai delik tunggal, KPPU memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha, termasuk penggunaan label 'inspired by', dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat berdasarkan prinsip ketidakjujuran atau perbuatan melawan hukum, yang berujung pada terhambatnya persaingan yang efektif atau merugikan pelaku usaha lain.

TINJAUAN DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

Di luar ranah hukum publik seperti UU Anti Monopoli, praktik penggunaan label 'inspired by' juga dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERdata. Pasal ini menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Untuk membuktikan adanya PMH, harus terpenuhi empat unsur kumulatif:

- a. Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad): Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup:
 1. Melanggar hak subyektif orang lain (misalnya, hak atas merek, reputasi, atau goodwill).
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 3. Bertentangan dengan kesusilaan.
 4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau kepatutan dalam masyarakat (misalnya, melanggar prinsip kepatutan atau kepantasan dalam pergaulan masyarakat, termasuk dalam berbisnis).

Penggunaan label ‘inspired by’ dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam berbisnis. Bisnis harus dijalankan dengan jujur dan tidak membonceng atau memanfaatkan reputasi yang dibangun pihak lain tanpa izin atau kompensasi yang layak. Ini termasuk pemanfaatan reputasi merek terkenal secara tidak adil atau penciptaan asosiasi palsu yang merugikan merek asli.
- b. Adanya Kesalahan (Schuld): Pelaku usaha yang menggunakan label ‘inspired by’ harus memiliki unsur kesalahan, yaitu kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks ini, seringkali ada kesengajaan untuk menciptakan kemiripan aroma atau kesan terkait dengan merek terkenal, dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Niat untuk "terinspirasi" bisa jadi disengaja untuk menarik konsumen dengan asosiasi merek terkenal.
- c. Adanya Kerugian (Schade): Pemilik merek parfum asli harus membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat praktik 'inspired by'. Kerugian ini bisa berupa: Kerugian material seperti penurunan penjualan, kehilangan pangsa pasar, atau penurunan nilai merek dan kerugian imaterial seperti pencemaran nama baik, rusaknya reputasi merek, atau hilangnya kepercayaan konsumen. Kerugian reputasi seringkali sulit diukur secara finansial namun sangat berdampak pada bisnis.
- d. Adanya Hubungan Kausal (Causal verband) antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian. Harus ada hubungan sebab-akibat langsung antara penggunaan label ‘inspired by’ dan kerugian yang dialami oleh pemilik merek asli. Artinya, kerugian tersebut terjadi karena adanya praktik 'inspired by' tersebut. Pembuktian hubungan kausal ini menjadi kunci, misalnya, dengan menunjukkan bahwa konsumen yang tadinya akan membeli merek asli beralih ke produk 'inspired by' karena kesan yang menyesatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan di atas, status hukum penggunaan label ‘inspired by’ pada produk parfum di Indonesia dapat disimpulkan aroma parfum sangat sulit untuk dilindungi secara langsung baik oleh UU Merek maupun UU Hak Cipta di Indonesia, mengingat definisi dan kriteria perlindungan yang ada belum secara eksplisit mencakup aroma sebagai objek perlindungan. Pelanggaran hukum paling mungkin terjadi pada penggunaan label ‘inspired by’ jika produk tersebut menggunakan nama, logo, atau desain kemasan yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, sehingga menimbulkan kebingungan konsumen atau memanfaatkan reputasi merek terkenal secara tidak sah, sesuai dengan UU Merek serta meniru desain botol atau kemasan yang merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta dari produk parfum asli, sesuai dengan UU Hak Cipta.

Penggunaan label ‘inspired by’ pada produk parfum memiliki potensi besar untuk dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang di bawah UU Anti Monopoli dan/atau

perbuatan melawan hukum di bawah KUHPerdara, terutama jika: Menciptakan kebingungan atau kesan menyesatkan pada konsumen mengenai afiliasi produk dengan merek terkenal, Membongkang atau memanfaatkan reputasi (goodwill) merek terkenal secara tidak sah, sehingga memperoleh keuntungan yang tidak adil. Menimbulkan kerugian nyata (material atau imaterial) bagi pemilik merek asli. Meskipun secara eksplisit menggunakan frasa ‘inspired by’ mungkin terlihat sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran langsung, esensi dari persaingan curang dan perbuatan melawan hukum adalah pada dampak dan niat di balik praktik tersebut. Jika tujuannya adalah untuk menarik konsumen dengan mengeksploitasi reputasi merek lain dan menimbulkan kerugian, maka label tersebut tidak akan menjadi tameng hukum yang efektif. Penegakan hukum akan bergantung pada kemampuan pemilik merek asli untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran tersebut di hadapan KPPU atau pengadilan. Dengan demikian, produsen parfum ‘inspired by’ harus sangat berhati-hati dalam meniru elemen-elemen non-aroma dari parfum asli, karena di situlah potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual sangat besar dan dapat ditindak secara hukum.

References

- Ariani, Y. (2019). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya." Vol. 8, No. 1.
- Dwita, Erni. (2021). "Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." Vol. 15, No. 3.
- Febrian, Rio. (2023). "Tantangan Pembuktian Orisinalitas Aroma Parfum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual." Vol. 5, No. 1.
- Gunawan, Yohanes. (2020). "Pemanfaatan Reputasi Merek dalam Persaingan Usaha: Kajian terhadap Fenomena 'Free Riding'." Vol. 25, No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nasution, N. S. H. (2022). "Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat." Vol. 52, No. 1.
- Puspitasari, S. & E. Wijaya. (2023). "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." Vol. 2, No. 1.
- Rahmat, T. M. M. (2020). "Perlindungan Aroma Parfum sebagai Objek Hak Cipta di Indonesia." Vol. 10, No. 2.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sari, Indah Permata. (2020). "Perlindungan Aroma Parfum sebagai Merek Non-Tradisional di Indonesia." Vol. 8, No. 2.
- Sari, Maria Indah. (2022). "Analisis Hukum Perbandingan Perlindungan Aroma Parfum sebagai Hak Cipta di Berbagai Negara." Vol. 15, No. 1.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Setiawan, A. D. (2021). "Perlindungan Merek Terkenal dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." Vol. 12, No. 3.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2017.

Sujono, R. E. A. (2022). "Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global." Vol. 15, No. 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untung, Budi. Hukum Perdata Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Dimensi Sosio-Legal dalam Pengaturan Transportasi Publik Berbasis Aplikasi

Eka Wijaya¹, Trubus Rahardiansyah², Maya Indrasti Notoprayitno³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

ekakawijaya@gmail.com¹, trubus@trisakti.ac.id², maya@trisakti.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi sosio-legal dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia, dengan fokus pada ketegangan antara idealisme regulasi hukum dan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara terhadap pengguna layanan, pengemudi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta ketimpangan perlindungan hukum bagi para pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan regulasi yang lebih responsif secara sosial tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci

Dimensi Sosio-Legal, Transportasi Publik Daring, Regulasi Hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor transportasi, khususnya dengan hadirnya layanan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab. Inovasi ini menawarkan kemudahan akses, efisiensi, dan fleksibilitas bagi masyarakat urban. Namun, di sisi lain, kehadiran transportasi daring memunculkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait status hukum para pengemudi, bentuk hubungan kerja, serta perlindungan terhadap konsumen dan penyedia jasa. Namun demikian, kemunculan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim tersebut telah merevolusi sistem mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan Indonesia. Inovasi digital ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan perlindungan hukum. Negara dituntut untuk merespons cepat perkembangan teknologi ini dengan menciptakan regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan secara sosial.

Dalam konteks inilah penting untuk mengkaji fenomena ini melalui pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Pendekatan ini membantu menjembatani jurang antara law in the books dan law in action. Kerangka hukum nasional pada awalnya belum secara eksplisit mengakomodasi keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi, sehingga menimbulkan

kekosongan dan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia diterapkan” (Rahardjo, 2006), yang berarti hukum harus mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk dalam hal ini perkembangan teknologi digital dalam layanan publik.

Pendekatan normatif dalam studi hukum seringkali menekankan pada asas-asas ideal dan sistematik dari suatu peraturan, namun dalam konteks transportasi daring, penting untuk mengintegrasikan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini menggabungkan analisis yuridis dengan pengamatan empiris terhadap realitas sosial, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap efektivitas suatu regulasi. Menurut Cotterrell (1992), pendekatan sosio-legal “menempatkan hukum dalam kerangka sosialnya dan memperlakukan hukum sebagai bagian dari praktik sosial.” Di Indonesia, peraturan terkait transportasi berbasis aplikasi diatur melalui sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Namun, implementasi regulasi ini masih sering diperdebatkan, khususnya dalam hal perlindungan kerja dan kejelasan status hukum para pengemudi. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang bekerja tanpa perlindungan sosial atau jaminan hukum yang memadai (Tjahjono & Hidayat, 2020).

Pengaturan terhadap transportasi publik daring di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam wilayah abu-abu, baik secara kelembagaan maupun substansi hukum. Meskipun telah diterbitkan beberapa regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, regulasi ini masih dianggap belum mampu mengakomodasi dinamika sosial-ekonomi para pelaku transportasi daring secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang bersifat idealis namun belum tentu aplikatif secara sosial. Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi dari perspektif sosio-legal, guna merumuskan pendekatan regulatif yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari sisi hukum, terdapat kecenderungan pendekatan idealistik yang lebih menekankan pada kepastian hukum tanpa memperhatikan realitas sosial yang berkembang di lapangan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, sebagaimana diidentifikasi dalam teori responsif oleh Nonet dan Selznick, yang menekankan pentingnya hukum merespons kebutuhan dan nilai sosial yang berkembang. Dalam konteks transportasi publik daring, pendekatan hukum yang terlalu kaku dapat menciptakan ketimpangan perlindungan antara pengemudi, pengguna, dan penyedia aplikasi. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi ulang pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi melalui lensa sosio-legal agar dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga adil dan efektif secara sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengombinasikan pendekatan normatif dan wawancara lapangan, guna mengungkap realitas hukum yang dihadapi para aktor dalam ekosistem transportasi publik daring di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum yang saat ini mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia?
2. Apa saja bentuk ketegangan antara regulasi hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial dalam praktik transportasi publik daring?
3. Bagaimana pendekatan sosio-legal dapat digunakan untuk merumuskan model regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum?

Teori Yang Digunakan

1. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif merupakan pemikiran kritis terhadap kecenderungan hukum yang terlalu formalistik dan normatif, tanpa memperhatikan dinamika sosial masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum idealnya bukan sekadar sistem peraturan tertulis, tetapi harus hidup dalam masyarakat dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang otoritatif, melainkan menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial yang substantif. Dalam konteks pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi, teori hukum responsif menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana suatu regulasi harus bisa beradaptasi dengan realitas masyarakat yang terus berubah akibat inovasi teknologi digital. Ketika regulasi terlalu kaku, seperti dalam hal ketentuan mengenai status kerja mitra pengemudi atau pembatasan tarif yang tidak realistis, maka hukum gagal merespons realitas sosial dan ekonomi yang berkembang pesat.

Dengan pendekatan responsif, hukum diharapkan tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Kerangka hukum transportasi daring yang ideal seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja informal, konsumen, dan keadilan kompetitif antara moda transportasi konvensional dan digital.

2. Pendekatan Sosio-Legal

Pendekatan sosio-legal (socio-legal approach) memandang hukum sebagai bagian dari praktik sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan ini berkembang dari studi interdisipliner antara hukum dan ilmu sosial, dan menawarkan cara pandang bahwa hukum bukan hanya teks normatif (law in the books), melainkan juga sebagai praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (law in action). Dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi, pendekatan sosio-legal penting untuk menyoroti bagaimana regulasi tidak selalu berjalan efektif di tingkat implementasi. Terdapat banyak hambatan sosial dan kelembagaan, seperti resistensi dari pelaku transportasi konvensional, minimnya literasi hukum pengemudi, hingga dominasi platform digital yang membentuk relasi kerja yang timpang.

Melalui pendekatan sosio-legal, studi ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan formal dan praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Cotterrell bahwa pemahaman terhadap hukum harus mempertimbangkan konteks sosial tempat hukum tersebut berlaku, serta peran aktor-aktor sosial yang mempengaruhinya.

3. Relevansi Teori terhadap Permasalahan

Teori hukum responsif secara langsung terkait dengan rumusan masalah pertama: “Sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan pengguna serta pengemudi transportasi daring?” Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk menilai efektivitas hukum tidak hanya dari aspek keabsahan normatif, tetapi dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pendekatan sosio-legal mendukung penggalan rumusan masalah ketiga: “Apa saja hambatan sosial dan institusional yang dihadapi dalam pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi?” Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap faktor-faktor non-yuridis yang memengaruhi keberhasilan regulasi, seperti relasi kuasa antara perusahaan dan mitra, resistensi sosial, dan kekosongan kelembagaan. Dengan sinergi kedua pendekatan ini, penelitian ini mencoba memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum dapat dibentuk dan diimplementasikan secara lebih responsif dan kontekstual terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum secara doktrinal, tetapi juga melihat bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan karena isu yang dikaji, yakni pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi yang menunjukkan adanya ketegangan antara kerangka hukum yang formal dengan realitas sosial dan teknologi yang terus berkembang. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, serta regulasi sektoral terkait ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan ekonomi digital. Sedangkan, pendekatan empiris yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan, yaitu pengemudi ojek daring, pengguna layanan, dan perwakilan dari lembaga regulator transportasi. Pendekatan ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, serta kesenjangan antara teks hukum dan praktik sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 5 orang pengemudi transportasi daring di wilayah Jakarta dan Bekasi, 3 orang pengguna layanan aplikasi (penumpang), dan 2 orang narasumber dari kalangan akademisi dan regulator transportasi. Sedangkan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan menteri), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis, konsep hukum, dan norma-norma yang berlaku, serta wawancara semi-terstruktur dilakukan secara langsung dan daring, dengan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi mendalam atas pengalaman subjek. Setiap wawancara dilakukan dengan persetujuan informan, dicatat, dan dianalisis menggunakan metode kategorisasi tematik untuk menarik pola-pola sosial-hukum yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif, melalui proses reduksi data, yaitu menyaring informasi relevan dari hasil wawancara dan kajian literatur. Kemudian, penyajian data yaitu menyusun temuan dalam kategori sesuai fokus kajian, seperti status hukum pengemudi, perlindungan hukum, serta responsivitas regulasi, serta terakhir dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan secara induktif untuk merumuskan hubungan antara ketentuan normatif dan praktik sosial. Analisis juga mengacu pada teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, serta teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sebagai pisau analisis dalam memahami peran sosial hukum dalam konteks regulasi transportasi digital. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan literatur. Selain itu, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum wawancara dilakukan.

Pembahasan

Kerangka Hukum Transportasi Publik Berbasis Aplikasi Di Indonesia

Kemunculan transportasi publik berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim telah memicu perubahan struktural dalam sistem transportasi di Indonesia. Sistem transportasi konvensional yang sebelumnya diatur dalam kerangka hukum yang rigid kini menghadapi tantangan besar dari sistem digital yang fleksibel dan berbasis algoritma. Sayangnya, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. Kerangka hukum yang mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap transisi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Secara umum, transportasi berbasis aplikasi dikategorikan dalam angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Namun, secara normatif, pengaturan transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan sektoral. Salah satu pengaturan spesifik mengenai transportasi berbasis aplikasi muncul dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, yang menetapkan pedoman keselamatan bagi pengemudi ojek online. Namun, regulasi ini tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dalam perlindungan hak para pengemudi maupun konsumen. Permenhub No. 12 Tahun 2019 hanya mengatur aspek teknis dan keselamatan, tanpa mengatur aspek hubungan kerja, perlindungan hukum, maupun pengawasan algoritmik dari platform digital tersebut. Permenhub No. 12/2019 tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah merespons fenomena transportasi daring, khususnya ojek online, yang sebelumnya tidak diakui dalam sistem hukum formal karena sepeda motor tidak dikategorikan sebagai angkutan umum.

Namun, peraturan ini hanya mengatur aspek keselamatan dan teknis operasional, tanpa menyentuh aspek hubungan kerja, perlindungan hukum bagi pengemudi, dan ketentuan algoritma penentuan tarif serta kerja platform. Sementara itu, dalam praktiknya, hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan, melainkan dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan. Hal ini menyebabkan para pengemudi tidak memperoleh perlindungan sebagaimana layaknya pekerja formal, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi, atau hak atas upah minimum. Akibatnya, muncul ketimpangan hukum antara korporasi dan individu pengemudi.

Selain itu, para pengemudi sering kali mengalami ketidakpastian hukum atas status kerja mereka, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengemudi: “Kami ini bukan karyawan, bukan juga mitra yang benar-benar punya hak. Kalau ditanya status hukum, ya kami bingung. Nggak jelas.” Pernyataan ini mencerminkan bahwa regulasi bersifat semu, tidak efektif mengatur realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam perspektif teori sosio-legal, seperti dikemukakan oleh Lawrence Friedman, hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, budaya hukum, dan substansi hukum itu sendiri. Hukum yang tidak selaras dengan struktur sosial akan gagal dalam implementasinya. Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan empat orang pengemudi ojek online di Jakarta mengungkapkan bahwa mereka merasa berada dalam “zona abu-abu” hukum, karena status mereka tidak jelas apakah sebagai pekerja formal, mitra, atau buruh lepas. Salah satu narasumber menyatakan: “Kalau ada kecelakaan atau masalah dengan penumpang, pihak aplikasi sering lepas tangan. Tapi kami juga tidak diakui sebagai pekerja, jadi tidak punya perlindungan pasti.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ideal, yang mengandaikan adanya perlindungan hukum menyeluruh dengan praktik sosial di lapangan, sehingga menimbulkan pandangan bahwa kerangka hukum yang ada cenderung bersifat formalistis, padahal praktik hubungan kerja dalam ekosistem transportasi digital telah melampaui definisi hukum ketenagakerjaan konvensional.

Dinamika Sosial: Ketegangan antara Regulasi Ideal dan Realitas Sosial

Ketegangan antara regulasi hukum yang bersifat ideal dan realitas sosial tampak dalam sejumlah aspek. Secara normatif, hukum bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun dalam praktik transportasi daring, terjadi ketidakseimbangan antara norma hukum yang ada dengan dinamika sosial di lapangan. Pertama, terjadi ambiguitas status hukum pengemudi. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap lima pengemudi di Jakarta dan Bekasi, mayoritas menyatakan bahwa mereka tidak memahami status hukum mereka secara jelas. Salah seorang pengemudi menyatakan, “Kami bukan karyawan, tapi juga bukan mitra

yang setara, karena aturan dan sistem semua ditentukan oleh aplikasi.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan dalam hukum perdata dengan praktik relasi kuasa yang timpang dalam sistem platform digital. Kedua, terdapat ketidakpastian hukum dalam hal tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap konsumen maupun pengemudi. Dalam kasus kecelakaan, sering kali tanggung jawab hukum tidak jelas apakah menjadi tanggung jawab individu pengemudi atau perusahaan aplikasi. Ini menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pengemudi maupun konsumen. Ketiga, ketidakterlibatan negara dalam mengatur algoritma atau sistem digital perusahaan aplikasi menjadi masalah tersendiri. Algoritma menentukan distribusi order, pemberian insentif, hingga penalti kepada pengemudi. Namun pengemudi tidak memiliki akses terhadap informasi algoritmik ini. Dalam wawancara, beberapa pengemudi menyebutkan bahwa sistem “tidak transparan” dan “merugikan tanpa bisa diprotes.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak cukup responsif dalam merespons perubahan teknologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence Friedman bahwa keberhasilan sistem hukum tergantung pada interaksi antara struktur sosial, budaya hukum, dan substansi hukum. Para pengguna layanan transportasi daring yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya fleksibilitas dan kecepatan dari layanan ini. Namun, beberapa pengguna juga mengeluhkan fluktuasi tarif dan ketidakpastian layanan ketika terjadi gangguan sistem. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kecepatan dan efisiensi sering kali berhadapan dengan struktur hukum yang tidak cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam literatur sosio-legal, ketegangan ini dikenal sebagai konflik antara norma hukum yang statis dengan norma sosial yang dinamis. Oleh karena itu, hukum harus bertransformasi dari hukum yang hanya menjamin kepastian (rule-based law) menjadi hukum yang responsif terhadap konteks sosial (responsive law).

Implikasi Sosio-Legal: Kebutuhan akan Regulasi Responsif

Pendekatan sosio-legal menawarkan cara pandang yang holistik dalam melihat hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosiologis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan keterlibatan berbagai aktor sosial dalam proses legislasi dan kebijakan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keberadaan transportasi publik berbasis aplikasi telah membentuk struktur sosial baru: yaitu hubungan tripartit antara pengguna, pengemudi, dan penyedia platform. Dalam struktur ini, negara belum hadir secara maksimal sebagai penengah yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Pendekatan hukum yang responsif diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan keteraturan hukum.

Salah satu bentuk regulasi responsif adalah dengan mendorong kodifikasi status hukum pengemudi serta standarisasi perlindungan konsumen melalui undang-undang khusus tentang transportasi digital. Ini akan menjadi jalan tengah antara regulasi ideal dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks transportasi publik daring, pendekatan sosio-legal dapat diarahkan pada partisipasi komunitas pengemudi dan konsumen dalam penyusunan regulasi, agar peraturan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, diperlukan transparansi algoritmik melalui kewajiban perusahaan aplikasi membuka parameter sistem yang memengaruhi distribusi kerja dan pendapatan pengemudi. Terakhir, diperlukan Penataan status hukum pengemudi, dengan mempertimbangkan perlindungan kerja dasar tanpa harus menghilangkan fleksibilitas kerja yang menjadi karakter utama platform.

Konsep hukum responsif dari Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bertugas melindungi ketertiban, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial

dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Oleh karena itu, pembentukan regulasi transportasi berbasis aplikasi harus dilakukan secara deliberatif dan inklusif. Beberapa negara seperti Inggris telah mulai mengakui pengemudi sebagai pekerja dengan perlindungan minimum seperti upah minimum dan jaminan sosial. Indonesia dapat mengadopsi model serupa, dengan modifikasi sesuai konteks lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat ketertiban, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan teori, dan data empiris yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur transportasi publik berbasis aplikasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Regulasi yang tersedia, seperti Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019, hanya mengatur aspek teknis keselamatan namun belum menyentuh aspek fundamental seperti hubungan kerja, algoritma platform, dan perlindungan hukum pengemudi. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap pengemudi sebagai aktor utama dalam sistem ini. Terdapat ketegangan nyata antara regulasi hukum yang bersifat ideal dengan realitas sosial di lapangan. Dalam praktiknya, para pengemudi mengalami ketidakjelasan status hukum, tidak adanya akses terhadap mekanisme evaluasi kinerja oleh platform, serta ketimpangan dalam relasi kuasa antara platform dan mitra kerja. Hukum yang formal dan rigid tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi transportasi daring. Pendekatan sosio-legal terbukti mampu mengidentifikasi celah antara hukum tertulis dan realitas sosial yang dihadapi para pelaku transportasi daring. Dengan memahami hukum sebagai bagian dari praktik sosial, pendekatan ini menunjukkan perlunya regulasi yang responsif, partisipatif, dan kontekstual. Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk merumuskan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

References

- BBC News, "Uber Drivers Entitled to Workers' Rights, UK Supreme Court Rules," 19 February 2021.
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Aldershot: Ashgate, 2006.
- Cotterrell, R. *The sociology of law: An introduction*. London: Butterworths, 1992.
- Fatimah, Siti, "Analisis Regulasi Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 9, no. 1, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ningsih, R.A., "Problematika Status Hukum Mitra Pengemudi dalam Aplikasi Transportasi Online," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 6, no. 2, 2021.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, S.. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Santoso, Budi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Transportasi Digital,” *Jurnal Perlindungan Konsumen*, vol. 7, no. 1, 2021.

Tjahjono, G., & Hidayat, Y. Perlindungan hukum terhadap driver transportasi online di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 101–120. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2345> (tambahkan tautan DOI jika tersedia), 2020.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Wawancara dengan pengemudi transportasi daring (Jakarta, 2 Mei 2025).

Wawancara dengan pengemudi transportasi daring (Bekasi, 5 Mei 2025).
